

## ABSTRAK

Diawal perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus bahwa PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. melakukan pelanggaran terkait diskriminasi dan melakukan upaya penutupan akses saluran distribusi penjualan langsung tiket Umrah menuju dan dari Jeddah dan Madinah melalui Program Wholesaler. Dimana PT. Garuda mengeluarkan kebijakan terkait penjualan tiket Middle East Asia (MEA) yang mengharuskan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib membeli melalui kelima Wholesaler yang ditunjuk .Dalam hal itu adanya hambatan masuk yang berdampak pada sebagian besar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lainnya. Kebijakan Ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statutes Approach) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perihal Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pendekatan kasus (Case Approach) yaitu Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020 perihal Dugaan Praktik Diskriminasi PT Garuda Indonesia (Persero). Berdasarkan hasil penelitian ini Majelis Komisi menyatakan bahwa PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. terbukti melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta menjatuhkan eksekusi berupa hukuman administratif sebanyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Bukan hanya itu dalam perkara tersebut adanya dampak negatif terhadap pihak terkait yaitu, konsumen, biro dan agen perjalanan umrah lain, serta PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. itu sendiri.

**Kata Kunci: Tiket Penerbangan, Ibadah Umrah, Praktik Diskriminasi, PT. Garuda Indonesia**

## **ABSTRACT:**

*At the beginning of the case, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) decided that PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Commit violations related to discrimination and make efforts to close access to distribution channels for direct sales of Umrah tickets to and from Jeddah and Medina through the Wholesaler Program. There is PT. Garuda issued a policy related to selling Middle East Asia (MEA) tickets that required Umrah Travel Organizers (PPIU) to purchase through the five designated Wholesalers. In this case, barriers to entry impacted most of the other Umrah Travel Organizers (PPIU). This policy contradicts Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study uses a normative juridical research method using a statutory approach, namely Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and a case approach, namely Decision Number 06/KPPU-L/ 2020 regarding Alleged Discriminatory Practices of PT Garuda Indonesia (Persero). Based on the results of this study, the Commission Council stated that PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. proven to have violated Article 19 letter (d) of Law Number 5 of 1999 and sentenced to execution in the form of an administrative penalty of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah). In this case, not only that, there was a negative impact on related parties, namely, consumers, other umrah travel agencies and agents, and PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Itself.*

**Keywords:** *Flight ticket, Umrah, Discriminatory Practices, PT. Garuda Indonesia.*